



Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Pt. Celvindo Putra Mandiri Di Kota Batam

Meisya Febiola, Rika Lestari, Samariadi

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Accepted: 01 Oktober 2026

Abstract

Pemenuhan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada setiap tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya pekerja, khususnya pekerja dengan status tidak tetap atau masa kerja singkat, yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan serta bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial pada PT Celvindo Putra Mandiri di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, yaitu hukum dikonsepsikan pada pranata sosial dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan, pekerja, serta petugas BPJS Ketenagakerjaan, dan didukung oleh penyebaran kuesioner kepada tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial pada PT Celvindo Putra Mandiri belum sepenuhnya optimal, yang terlihat dari masih adanya pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja harian lepas atau pekerja dengan masa kerja yang relatif singkat. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang tidak terdaftar adalah dengan memberikan bantuan biaya pengobatan dan santunan. Diperlukan peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum, pengawasan yang lebih intensif dari instansi terkait, serta peningkatan pemahaman pekerja mengenai hak-haknya agar tercipta perlindungan tenaga kerja yang optimal.

Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Perusahaan

Kata Kunci:

How to Cite: Febiola, M., Lestari, R., & ., S. (2026). PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA PT. CELVINDO PUTRA MANDIRI DI KOTA BATAM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.B), 176-184. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14457>.

PENDAHULUAN

Pekerjaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui pekerjaan, seseorang dapat memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dalam perspektif hukum, pekerjaan juga menjadi sarana aktualisasi diri, pemenuhan hak asasi, serta bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari suatu perjanjian kerja. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian kerja menimbulkan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal

1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu kewajiban mendasar pengusaha dalam hubungan kerja tersebut adalah memenuhi hak-hak normatif pekerja, termasuk hak atas jaminan sosial tenaga kerja (Djumaldi, 2006).

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja, pemerintah membentuk suatu sistem jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti (Ikhsan, Muliana, & Wahab, 2020).

Kota Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa. PT Celvindo Putra Mandiri Batam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri galangan kapal dengan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Pada perusahaan ini, mayoritas tenaga kerja merupakan pekerja yang bekerja berdasarkan kebutuhan, dan hubungan kerja berlangsung tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak perusahaan dan pekerja. Pekerja di bagian galangan kapal menjalankan pekerjaan berisiko tinggi seperti pengelasan, pengecatan, dan bongkar muat material, yang sangat rentan terhadap kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil data lapangan pada PT Celvindo Putra Mandiri pada tahun 2024, tercatat terdapat sebanyak 170 pekerja, akan tetapi hanya sekitar 110 pekerja yang didaftarkan dalam program Jaminan Sosial. Terdapat 60 orang pekerja yang tidak didaftarkan haknya. Kondisi ini menimbulkan kerugian nyata bagi pekerja, baik berupa biaya pengobatan, hilangnya penghasilan, maupun ketidakpastian perlindungan hukum. Bahkan terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami seorang pekerja pada saat pulang kerja di kawasan Tanjung Uncang, namun pekerja tersebut tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga tidak memperoleh manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang seharusnya menjadi haknya (Wawancara Direktur PT CPM, 2025).

Berdasarkan kajian atas penelitian terdahulu, Qory Fera Kusuma (2021) dalam penelitiannya di Kota Tangerang Selatan menemukan bahwa pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja harian lepas belum berjalan optimal, dan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan juga belum efektif akibat keterbatasan data. Frans Sinatra (2021) menemukan bahwa perlindungan hukum jaminan kesehatan di PT Pekan Perkasa Berlian Motor masih belum berjalan sebagaimana mestinya akibat kurangnya itikad baik perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial pada PT Celvindo Putra Mandiri Di Kota Batam? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang tidak terdaftar jaminan sosial pada PT Celvindo Putra Mandiri Di Kota Batam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian di mana hukum dikonsepkan pada pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain (Amiruddin & Asikin, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soemitro, 1988).

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT Celvindo Putra Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja dan pimpinan PT Celvindo Putra Mandiri. Sampel yang digunakan terdiri dari: Direktur PT Celvindo Putra Mandiri (1 orang, 100%), Pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (27 orang, 25%), Pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan (15 orang, 25%), dan Petugas BPJS Ketenagakerjaan (1 orang, 100%), sehingga total sampel berjumlah 44 orang.

Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan penyebaran kuesioner kepada responden, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin, metode kuesioner terstruktur, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang menjawab rumusan masalah penelitian (Soekanto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Atas Jaminan Sosial Pada PT. Celvindo Putra Mandiri Di Kota Batam

Pemerintah memberikan perhatian kepada tenaga kerja di Indonesia melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa BPJS Ketenagakerjaan, yang wajib diperoleh setiap pekerja yang telah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Secara yuridis, kewajiban perusahaan telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS: "Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti." Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 42 orang pekerja pada PT Celvindo Putra Mandiri, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan gambaran sebagai berikut:

No	Status Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja	Persentase
1	Pekerja Yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	27 Orang	64,29%
2	ekerja Yang Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	15 Orang	35,71%

	Total Jumlah Seluruh Pekerja	42 Orang	100%
--	------------------------------	----------	------

Tabel Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Sumber: Data Olahan Tahun 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa sebanyak 27 pekerja (64,29%) telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 15 pekerja (35,71%) belum terdaftar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mengetahui bahwa jaminan sosial merupakan hak pekerja dan memahami manfaat yang diberikan oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, permasalahan belum optimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pekerja, melainkan lebih berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pendaftaran oleh perusahaan.

Adapun jenis-jenis jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja yang telah terdaftar adalah sebagai berikut:

No	Jenis Jaminan	Jumlah Penerima	Persentase
1	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	27 Orang	64,29%
2	Jaminan Kematian (JKM)	27 Orang	64,29%
3	Jaminan Hari Tua (JHT)	27 Orang	64,29%
4	Jaminan Pensiun	-	0%
5	Tidak ada Jaminan Sosial	15 Orang	35,71%
	Total	42 Orang	100%

Tabel Jenis Jaminan Sosial Yang Diberikan PT. Celvindo Putra Mandiri. Sumber: Data Olahan Tahun 2026

PT. Celvindo Putra Mandiri telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengikutsertakan sebagian pekerjanya ke dalam program jaminan sosial yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Wawancara Denny Rahman/BPJS, 2026). Ketiga program ini dianggap sebagai bentuk perlindungan dasar yang paling relevan dengan kondisi tenaga kerja di perusahaan (Wawancara Direktur PT CPM, 2026). Namun demikian, program Jaminan Pensiun belum diberikan kepada seluruh pekerja. Berdasarkan wawancara dengan pekerja, para pekerja belum pernah didaftarkan oleh perusahaan dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan (Wawancara Rommy/Pekerja, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur perusahaan, pelaksanaan kepesertaan BPJS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi operasional perusahaan serta status hubungan kerja pekerja. Kepesertaan saat ini lebih diprioritaskan kepada pekerja yang sudah lama, sementara pekerja yang baru pertama kali bekerja pada perusahaan tersebut masih dalam proses pendataan administratif (Wawancara Direktur PT CPM, 2026). Alasan masa kerja yang

singkat tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa formulir pendaftaran pekerja wajib diserahkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sejak pekerja mulai bekerja, artinya kewajiban pendaftaran timbul sejak adanya hubungan kerja (Yulianti, 2021).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 ditegaskan bahwa masa kerja pekerja PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja, termasuk dalam hal perpanjangan perjanjian kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang membedakan perlakuan pekerja berdasarkan lama masa kerja awal untuk menentukan hak-haknya, termasuk hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (Permana, 2024). Selain itu, ditemukan bahwa hubungan kerja antara perusahaan dan sebagian pekerja PKWT tidak dibuat dalam bentuk perjanjian kerja tertulis. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, apabila PKWT tidak dibuat secara tertulis, maka demi hukum dianggap sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang memiliki implikasi terhadap perlindungan hak pekerja termasuk jaminan sosial (Kharisma, Arief, & Ramadhani, 2024).

Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum seharusnya diberikan sebelum terjadinya risiko melalui pemenuhan hak normatif pekerja. Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 merupakan bentuk perlindungan preventif guna menjamin pekerja memperoleh perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih menerapkan pendaftaran secara bertahap sehingga perlindungan hukum preventif belum berjalan secara maksimal (Beritno, 2021).

B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Tidak Terdaftar Jaminan Sosial Pada PT. Celvindo Putra Mandiri Di Kota Batam

Dalam pelaksanaan hubungan industrial, tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja merupakan salah satu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami pekerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Selain itu, Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dalam aspek keselamatan, kesehatan, maupun kesejahteraan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT. Celvindo Putra Mandiri, perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja meskipun pekerja tersebut belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk tanggung jawab yang diberikan meliputi penanganan medis secara langsung, pembayaran biaya pengobatan, serta pemberian santunan atau

kompensasi sesuai dengan kebijakan perusahaan (Wawancara Direktur PT CPM, 2026). Dalam praktiknya, pernah terjadi kecelakaan yang dialami oleh salah satu pekerja PT. Celvindo Putra Mandiri ketika dalam perjalanan pulang setelah selesai bekerja, dan perusahaan tetap memberikan bantuan kepada pekerja tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.

No	Bentuk Tanggung Jawab	Keterangan
1	Penanganan medis segera	Pertolongan pertama dan rujukan pengobatan
2	Pembayaran biaya pengobatan	Ditanggung langsung oleh perusahaan
3	Pemberian kompensasi/santunan	Sesuai kebijakan internal perusahaan

Tabel Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar BPJS. Sumber: Wawancara Direktur PT. Celvindo Putra Mandiri, 2026

Seorang pekerja menyatakan: "Perusahaan memang membantu kalau ada pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja, tetapi kami belum semuanya didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan" (Wawancara Edo Setiawan/Pekerja, 2026). Apabila pekerja tersebut telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja yang memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Apabila dianalisis menggunakan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dari Hans Kelsen, tanggung jawab perusahaan belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal karena perusahaan belum mendaftarkan seluruh pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Rahmah & Yusrizal, 2024). Tidak didaftarkanya pekerja dalam program jaminan sosial menunjukkan masih adanya kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Akibatnya, perlindungan yang diterima pekerja hanya bersifat sementara dan bergantung pada kebijakan internal perusahaan.

Apabila dianalisis menggunakan konsep responsibility, tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebatas memberikan bantuan ketika terjadi kecelakaan kerja, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan hukum secara berkelanjutan melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemberian bantuan secara langsung oleh perusahaan memang menunjukkan adanya kepedulian dan tanggung jawab sosial, namun bantuan tersebut masih bersifat internal dan bergantung pada kebijakan perusahaan, tidak memiliki standar manfaat yang pasti, serta tidak memberikan jaminan perlindungan yang berkelanjutan sebagaimana perlindungan yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan (Salsabila & Surya, 2024; Kharisma, Arief, & Ramadhani, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan belum berjalan secara optimal. Idealnya, perlindungan diberikan melalui kepatuhan terhadap ketentuan normatif sejak awal hubungan kerja, sehingga pekerja telah terlindungi sebelum risiko terjadi. Pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial pada perusahaan masih belum terlaksana secara

optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wibowo, 2023; Rahmawati & Istiqomah, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial pada PT Celvindo Putra Mandiri, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja atas jaminan sosial di PT. Celvindo Putra Mandiri belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya pekerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun secara normatif kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan perusahaan yang melakukan pendaftaran secara bertahap berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa pemenuhan hak masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang seharusnya diberikan sejak awal hubungan kerja. Meskipun demikian, perusahaan telah mendaftarkan sebagian pekerjanya dalam tiga program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), namun Jaminan Pensiun belum diberikan kepada seluruh pekerja.

Kedua, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang belum terdaftar dilakukan melalui pemberian bantuan secara langsung, seperti pembiayaan pengobatan, penanganan medis, dan pemberian santunan sesuai kebutuhan pekerja. Tindakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab moral dan sosial perusahaan terhadap pekerja yang mengalami risiko kerja. Namun demikian, berdasarkan teori tanggung jawab dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bentuk perlindungan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Hak atas jaminan sosial merupakan hak normatif setiap pekerja yang wajib dipenuhi sejak adanya hubungan kerja tanpa membedakan status maupun lamanya masa kerja. Tidak didaftarkannya seluruh pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab perusahaan masih bersifat parsial dan belum memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh serta berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, PT. Celvindo Putra Mandiri disarankan untuk segera mendaftarkan seluruh pekerja tanpa terkecuali ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sejak hari pertama terjalinnya hubungan kerja. Bagi BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja, perlu meningkatkan sosialisasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap perusahaan agar pelaksanaan kewajiban jaminan sosial berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asyhadie, Zaeni. (2019). Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Rajawali Pers.

- Djumaldi, F.X. (2006). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Husni, Lalu. (2012). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, Hans (diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien). (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Khakim, Abdul. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ridwan HR. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusli, Hardijan. (2011). *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusli, Hardijan. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shalihah, Fithriatus. (2021). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Uwiyono, Aloysius. (2014). *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wijayanti, Asri. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jurnal dan Skripsi:**
- Abdullah, Junaidi. (2018). *Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Yudisia, 9(1).
- Arrazeq, Muhammad Hazel, dkk. (2024). *BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan Pekerja Indonesia*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 6(1).
- Beritno, Pratomo. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja yang Tidak Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 6(1).
- Frans Sinatra. (2021). *Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan terhadap Pekerja PT Pekan Perkasa Berlian Motor di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Lancang Kuning.
- Fasa, Muhammad Iqbal. (2021). *Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Pekerja*. Jurnal Supremasi Hukum, 17(2).
- Ikhsan, Muhammad, Muliana, Hilda, dan Wahab, Sabda. (2020). *Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Vol. 4, No. 2.
- Kharisma, Murphy Ananta, Arief, Mohammad, dan Ramadhani, Rizki. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Didaftarkan Oleh Perusahaan Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan*. Legal Dialogica, 1(4).

Kusuma, Qory Fera. (2021). Penerapan dan Pengawasan Jaminan Sosial bagi Pekerja Harian Lepas di Kota Tangerang Selatan. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Permana, Deni Yusup. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam PKWT dan PKWTT Menurut UU No. 6 Tahun 2023. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(5).

Rahardjo, S. (2019). Perlindungan Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 8(2).

Rahmah, Siti dan Yusrizal. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Pekerja yang Tidak Terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Ius Civile*, 8(1).

Rahmawati, Delia Ayu dan Istiqomah, Nurul. (2023). Determinan Keikutsertaan Pekerja Sektor Informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta. *Journal of Policy*, 14(1).

Salsabila, Nabila dan Surya, Tri Wahyu. (2024). Implementasi Kewajiban Perusahaan dalam Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan Indonesia*, 5(2).

Wibowo, Richard Jatimulya Alam. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2).

Yulianti, Rina. (2021). Kewajiban Pengusaha dalam Pendaftaran Pekerja pada Program BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Website:

BPJS Ketenagakerjaan. Artikel Kecelakaan Kerja: Apa Itu dan Apa Penyebabnya. Diakses 20 Oktober 2025 dari <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

BP Batam. History of Batam. Diakses 1 Februari 2026 dari <https://bpbatam.go.id/en/about-batam/history-of-batam-2/>